

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 443/PID.B/2018/PN
BNA TENTANG PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (iv, 62) pp,bibl)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada universitas muhammadiyah aceh



DISUSUN

OLEH :
Rahmat Abdullah
NPM: 1401110049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Studi Kasus Putusan Nomor 443/Pid.B/2018/Pn Bna Tentang Penganiayaan
yang Mengakibatkan Luka Berat**

Banda Aceh, 01 Febuari 2020
Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.Hum

**Studi Kasus Putusan Nomor 443/Pid.B/2018/Pn Bna Tentang Penganiayaan
yang Mengakibatkan Luka Berat**

Oleh

Nama Mahasiswa : Rahmat Abdullah
No.Mahasiswa : 1401110049
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 15 Febuari 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/
penguji I : **Mukhlis, S.H., M.Hum**
4. Penguji II : **Ida Keumala Jempa, S.H, M.H**
5. Penguji III : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H**



(.....)



(.....)



(.....)

Banda Aceh, 25 Febuari 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Studi Kasus Putusan Nomor 443/Pid.B/2018/Pn Bna Tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**” dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah rela meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan studi kasus hingga selesai;
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga Dosen Wali selama masa perkuliahan.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014;

Terimakasih istimewa kami sampaikan kepada Ibu Cut Nurlaili, Bapak Abdullah M. Hasan, Kakak, Adik, Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu di harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penuntut ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pidana khususnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 08 Januari 2019
Penulis

Rahmat Abdullah
NPM: 1401110049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	3
C. Identifikasi Masalah	5
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 443/PID.B/2018/PN BNA	
A. Duduk perkara	14
B. Pertimbangan Hakim.....	35
C. Amar Putusan	38
BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 443/PID.B/2018/PN BNA	
A. Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim yang relatif.....	40
ringan terhadap perkara pidana NOMOR 443/PID.B/2018/PN BNA.	
B. Putusan Hakim yang Tidak Sesuai dengan	
Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiar Pasal 351 ayat (1).....	51
C. Putusan Hakim Belum Memenuhi Rasa Keadilan.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

RAHMAT ABDULLAH,
2020

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 443/PID.B/2018/PN
BNA TENTANG PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (iv, 62)
pp, bibl.,

MUKHLIS, S.H., M.Hum

Berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam putusan nomor 443/PID.B/2018/PN Bna Majelis Hakim kurang tepat dalam menerapkan dasar hukum yang belum sesuai terhadap fakta-fakta di persidangan, seharusnya majelis hakim menerapkan putusan sesuai dengan pasal yang telah ditentukan dalam pasal pasal 351 ayat (2) dan ayat (1) KUHP, namun putusan hakim relatif ringan, seharusnya terdakwa mendapat vonis yang sesuai agar terdakwa merasakan efek jera.

Adapun tujuan penulisan ini untuk menjelaskan tuntutan jaksa dan putusan hakim yang relatif ringan terhadap perkara pidana putusan Nomor 443/Pid.B/2018/PN Bna, putusan hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif (kepuustakaan) dengan pendekatan Studi Kasus, Studi kepuustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum primer yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian berdasarkan fakta persidangan kualitas dari perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal 351 ayat (2), akibat dari perbuatannya korban mengalami luka berat dan trauma, hasil tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu 2 tahun penjara, namun putusan Hakim hanya 1 tahun penjara. Dari tuntutan dan putusan tersebut belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam pertimbangannya, hakim hanya mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang di ajukan yaitu keterangan saksi dan terdakwa, tetapi tidak secara rinci mempertimbangkan tentang pasal yang menjerat terdakwa yang seharusnya memberatkan terdakwa bukan lebih meringankannya.

Disarankan kepada hakim dalam menerapkan pasal yang dijadikan oleh hakim sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan, hendaknya terlebih dahulu mencermati fakta-fakta yang ada di persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh seorang pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan agar putusan Hakim mencerminkan tiga unsur yakni nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Kasus

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.¹

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi sikorban yang mungkin berakibat pada bentuk teroma fisikis yang berkepanjangan.

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009. halaman 1

dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.²

Dalam Pasal 351 ayat (2) disebutkan “ Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Di Kota Banda Aceh terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.15 WIB, yaitu seorang laki-laki bernama T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh bertempat di Jln. Perdamaian Gp. Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh telah melakukan penganiayaan terhadap korban Erni Safitri Binti Mustafa.

Berdasarkan putusan Nomor 443/Pid.B/2018/PN Bna menuntut terdakwa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahanan, tetapi hakim memutuskan terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

² Hisar Situmorang.. *Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan. 2007 halaman 13.

Terdakwa ditahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahanan. Maka dalam hal itu sebagai adanya putusan Hakim dan tuntutan Jaksa dengan meringankan terdakwa.

B. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Perdamaian Gp. Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Erni Safitri Binti Mustafa yang mengakibatkan luka berat, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 orang tua saksi Erni Safitri Binti Mustafa (saksi korban) yaitu saksi Fatimah membawa saksi korban ke Pengobatan alternatif di Jalan Perdamaian Gp. Bathoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yaitu nama pengobatan Ruqiah Syaria`ah Quranic dan tujuan ke pengobatan tersebut adalah agar saksi korban yang mengalami sakit sering kemasukan dapat sembuh kembali dengan pengobatan Ruqiah (mengusir syaitan dalam tubuh dengan membaca ayat Alquran), lalu saksi Fatimah dan saksi korban bertemu dengan terdakwa selaku pemilik dari pengobatan alternatif tersebut dan terdakwa langsung memeriksa saksi korban sehingga terdakwa berkesimpulan bahwa saksi korban mengalami sakit yang dibuat oleh orang lain (sakit guna-guna) yang tidak sebagaimana biasanya atau dengan kata lain sudah parah sehingga terdakwa mengatakan untuk tinggal di tempat pengobatan selama 44 hari, kemudian saksi Fatimah menyetujuinya lalu terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar lantai II lalu terdakwa menggunakan sepasang besi beserta more untuk mengikat besi yang dijepit di ujung jari kaki saksi korban dan kedua ujung jari tangan saksi korban

dengan keras dan saksi korban sangat merasa sakit dan meringis kesakitan tetapi terdakwa tetap memasang besi dan more tersebut karena menurut terdakwa agar syaitan (Jin) tersebut jera dan keluar dari dalam tubuh saksi korban dan terdakwa melakukan tersebut berulang kali yaitu lebih kurang 3 (tiga) kali sehingga kedua ujung jari kaki saksi korban sakit dan mengalami pembusukan dan mengeluarkan nanah serta kedua kuku jempol kaki terlepas (Copot) kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Fatimah bahwa saksi korban sudah tidak tahan dan tidak mau lagi berobat di tempat terdakwa dan meminta pulang akan tetapi terdakwa tidak memberikan izin pulang bahkan terdakwa melarang saksi Fatimah membawa saksi korban pulang dikarenakan pengobatannya harus 44 (empat puluh empat) hari, kemudian karena sudah tidak tahan lagi kemudian saksi Fatimah tetap membawa saksi korban pulang dengan tujuan karena saksi korban sudah tidak tahan dan luka dijari kaki dan tangan saksi korban dapat di obati secara medis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana; SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah adalah :

1. Mengapa tuntutan jaksa dan putusan hakim relatif ringan terhadap perkara pidana putusan Nomor 443/Pid.B/2018/PN Bna.
2. Adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
3. Apakah Putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan terhadap peristiwa pidana Nomor 443/Pid.B/2018/PN Bna.

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tuntutan jaksa dan putusan hakim yang relatif ringan

terhadap perkara pidana putusan Nomor 443/Pid.B/2018/PN Bna.

2. Untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
3. Untuk menjelaskan Putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan terhadap peristiwa pidana Nomor 443/Pid.B/2018/PN Bna.

E. Kerangka Teori

1. Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Pengertian hakim itu sendiri merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Pada ketentuan Pasal 1 angka 9 bahwa yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

2. Surat Dakwaan

Mangasa Sidabutar menyatakan bahwa surat dakwaan ialah sebetuk surat resmi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, diberi penanggalan yang lengkap dan ditandatangani yang menerangkan identitas tersangka yang didakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan yang tersusun

secara cermat, jelas, dan lengkap”.³ Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai adanya definisi tentang surat dakwaan, melainkan hanya mengatur mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal yang berhubungan dengan surat dakwaan. Surat dakwaan oleh kebanyakan pakar hukum di Indonesia, diartikan sebagai sebuah surat/akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

a. Syarat Surat Dakwaan

Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan yang harus dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun 2 (dua) syarat surat dakwan antara lain sebagai berikut :

1. Syarat Formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat:
 - (1) Diberi tanggal,
 - (2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
 - (3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum
2. Syarat Materil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat unsur yang tidak boleh dilalaikan:
 - (1) Uraian cermat, artinya surat dakwaan harus didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, dan harus memperhatikan:

³ Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm., 26.

- (2) Jelas, artinya surat dakwaan harus merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
- (3) Lengkap, artinya uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap.
- (4) Menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).

b. Bentuk Surat Dakwaan

a. Dakwaan Tunggal/ Biasa

Surat dakwaan tunggal/ biasa merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Adami Chazawi mendefinisikan surat dakwaan tunggal merupakan surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsidair, atau dakwaan lainnya.⁴ Surat dakwaan tunggal hanya berisi satu dakwaan saja atau perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan alternatif ataupun dakwaan pengganti lainnya.

b. Dakwaan Alternatif

Menurut Laden Marpaung bentuk dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata “atau”, maksudnya dakwaan alternatif memberikan pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan.⁵

c. Dakwaan Subsidair (Subsidiary)

Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa diatur dalam pasal lain pada KUHP. Dakwaan subsidair menggantikan

⁴ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm., 41.

⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Eksklusif Bagian Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm., 44.

dakwaan primair seandainya penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair.

d. Dakwaan Kumulatif

Hendar Soetarna mendefinisikan dakwaan kumulatif merupakan dakwaan bertitik tolak pada adanya perbarengan (*concursum*) baik perbarengan tindak pidananya ataupun perbarengan pelakunya. Perbarengan tindak pidana ditemukan apabila terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.⁶

e. Dakwaan Kombinasi

Adami Chazawi menyatakan dakwaan kombinasi merupakan dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif.⁷

F. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk mempermudah memahami dan menghindari pemahan penafsiran dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan judul penelitian sebagian berikut:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- b. Tindak Pidana penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.
- c. Putusan Hakim merupakan tindakan dari Hakim di dalam persidangan, menemukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan

⁶ Hendra Soetarno, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm., 33.

⁷ Op cit Adami Chazawi, hlm 89

memeiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim ini merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisi amar pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁸

2. Cara Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif (keputusan) dengan pendekatan Studi Kasus, Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam Penelitian hukum bentuk ini dikenal dengan *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti undang-undang, buku-buku yang disebut *legal research*.⁹

⁸ Lilik Mulyadi. *Komplikasi Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju.2007. Hal 127.

⁹ Henry Arianto, “*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2006), Hal. 8.

b. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan-bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum primer bahan sumber utama dalam penelitian ini adalah putusan majelis hakim pengadilan negeri banda aceh nomor : 443/Pid.B/2018/PN Bna.
- b. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu makalah dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian studi kasus ini.
- c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi dengan cara menbandingkan, menggabungkan berbagai pengertian, selanjutnya semua data tersebut di analisa menjawab permasalahan studi kasus ini.

F. Sistematika Pembahasan

Pada Bab I berjudul pendahuluan, pada Bab ini di uraikan mengenai permasalahan, kasus posisi, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Berjudul Ringkasan Putusan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pemberatan, pada Bab ini di uraikan mengenai Putusan Nomor : 443/Pid.B/2018/PN Bna, duduk perkara, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Pada bab III berjudul tentang Analisis Kasus Putusan Nomor: 443/Pid.B/2018/PN Bna, Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pemberatan , Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian, yaitu Tuntutan Jaksa dan

Putusan Hakim yang relatif ringan, dan putusan hakim yang tidak sesuai dengan pasal Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pada Bab IV merupakan Bab Penutup, dalam Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari analisi yang dilakukan dan diajukan saran sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah.

BAB II

RINGKASAN PUTUSAN

A. Duduk Perkara

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 orang tua saksi Erni Safitri Binti Mustafa (saksi korban) yaitu saksi Fatimah membawa saksi korban ke Pengobatan alternatif di Jalan Perdamaian Gp. Bathoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yaitu nama pengobatan Ruqiah Syaria`ah Quranic dan tujuan ke pengobatan tersebut adalah agar saksi korban yang mengalami sakit sering kemasukan dapat sembuh kembali dengan pengobatan Ruqiah (mengusir syaitan dalam tubuh dengan membaca ayat Alquran), lalu saksi Fatimah dan saksi korban bertemu dengan terdakwa selaku pemilik dari pengobatan alternatif tersebut dan terdakwa langsung memeriksa saksi korban sehingga terdakwa berkesimpulan bahwa saksi korban mengalami sakit yang dibuat oleh orang lain (sakit guna-guna) yang tidak sebagaimana biasanya atau dengan kata lain sudah parah sehingga terdakwa mengatakan untuk tinggal di tempat pengobatan selama 44 hari, kemudian saksi Fatimah menyetujuinya lalu terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar lantai II lalu terdakwa menggunakan sepasang besi beserta more untuk mengikat besi yang dijepit di ujung jari kaki saksi korban dan kedua ujung jari tangan saksi korban dengan keras dan saksi korban sangat merasa sakit dan meringis kesakitan tetapi terdakwa tetap memasang besi dan more tersebut karena menurut terdakwa agar syaitan (Jin) tersebut jera dan keluar dari dalam tubuh saksi korban dan terdakwa melakukan tersebut berulang kali yaitu lebih kurang 3 (tiga) kali sehingga kedua ujung jari kaki saksi korban sakit dan mengalami pembusukan dan mengeluarkan nanah serta kedua kuku jempol kaki terlepas (Copot) kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Fatimah bahwa saksi korban sudah tidak tahan dan tidak mau lagi berobat di tempat terdakwa dan meminta pulang akan tetapi terdakwa tidak memberikan izin pulang bahkan terdakwa melarang

saksi Fatimah membawa saksi korban pulang dikarenakan pengobatannya harus 44 (empat puluh empat) hari, kemudian karena sudah tidak tahan lagi kemudian saksi Fatimah tetap membawa saksi korban pulang dengan tujuan karena saksi korban sudah tidak tahan dan luka di jari kaki dan tangan saksi korban dapat di obati secara medis.

berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. R/100/VIII/Kes.3.1/2018/PPT Aceh, tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Rahmatsyah yaitu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Erni Safitri dijumpai:

- Luka terbuka di jempol kaki kanan dan kemerahan dengan ukuran tiga kali dua centimeter.
- Luka gores dari dalam kuku keputihan dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter.
- Luka terbuka di jempol kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- Luka gores dari dalam kuku dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter.
- Luka hematoma di jempol tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima dan telunjuk satu kali nol koma lima centimeter.
- Luka gores dari dalam kuku jempol ukuran satu koma tiga kali nol koma enam centimeter, telunjuk nol koma enam kali nol koma dua centimeter dan jari tengah nol koma delapan kali nol koma enam centimeter.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka terbuka dan luka gores pada kaki dan tangan, korban tidak memerlukan perawatan secara intensif;

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erni Safitri Binti Mustafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, sekira pukul 14.50 WIB orang tua Saksi yaitu Saksi Fatimah membawa Saksi ke pengobatan alternatif di Jalan Perdamaian Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yaitu toko Ruqiah Syar`iyah Quranic;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi mengalami sakit diganggu syaitan (jin) yang sangat parah yang dibuat oleh orang lain (guna-guna) dan menyatakan agar Saksi tinggal di tempat pengobatan tersebut selama 44 hari yang kemudian disetujui orang tua Saksi agar Saksi sembuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke kamar lantai 2 kemudian menggunakan sepasang besi beserta mor untuk mengikat besi yang dijepit di ujung jari kaki dan ujung jari tangan Saksi dengan keras sampai Saksi kesakitan untuk mengusir jin dari tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi menjalani pengobatan di tempat tersebut selama 2 minggu;
- Bahwa setelah beberapa hari, Saksi mengatakan pada orang tua Saksi bahwa kaki Saksi sakit, Saksi sudah tidak tahan dan tidak mau lagi berobat di tempat Terdakwa dan meminta pulang, kemudian orang tua Saksi melihat kondisi kaki Saksi yang mengalami pembusukan dan hancur serta mengeluarkan nanah;
- Bahwa orang tua Saksi kemudian membawa Saksi pulang ke rumah meskipun dilarang oleh Terdakwa dan melakukan pengobatan terhadap kaki Saksi di Rumah Sakit Bayangkara;
- Bahwa orang tua Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dalam pengobatan dengan menggunakan sepasang besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kedua jempol kaki Saksi tidak dapat sembuh seperti semula (mengecil dan kuku tidak tumbuh lagi);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) set besi penjepit jari jempol kaki dengan ukuran 4,3 cm, 2 (dua) set besi penjepit jari jempol tangan dengan ukuran 3 cm dan 4 (empat) buah tisu yang sudah dilipat-lipat untuk dipergunakan sebagai alas untuk menjepit jari jempol kaki dan jari jempol tangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fatimah Binti (Alm) M. Hasyim P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Saksi Korban Erni Safitri yang pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, sekira pukul 14.50 WIB membawa Saksi Korban ke pengobatan alternatif bernama Ruqiah Syar`iyah Quranic di Jalan Perdamaian Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Korban mengalami sakit yang dibuat oleh orang lain (guna-guna) dan menyatakan pada Saksi agar Saksi Korban tinggal di tempat pengobatan tersebut selama 44 hari;
- Bahwa Saksi memenuhi permintaan tersebut karena ingin anak Saksi dapat sembuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban ke dalam kamar lantai 2 kemudian menggunakan sepasang besi beserta mor untuk mengikat besi yang dijepit di ujung jari kaki dan ujung jari tangan Saksi dengan keras untuk mengusir jin dari tubuh Saksi Korban;
- Bahwa setelah beberapa hari, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa kakinya sakit dan kemudian Saksi melihat kondisi kaki Saksi Korban mengalami pembusukan dan hancur serta mengeluarkan nanah;

- Bahwa Saksi kemudian membawa Saksi Korban pulang ke rumah meskipun dilarang oleh Terdakwa dan melakukan pengobatan terhadap kaki Saksi Korban di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi pengobatan tersebut dilakukan dengan menggunakan besi dan mor;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan sepasang besi tersebut;
- Bahwa pengobatan dengan cara tersebut telah dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi selama 2 minggu;
- Bahwa menurut Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar anak Saksi sembuh dari penyakitnya sehingga dapat kembali seperti semula;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut saat itu yaitu Saksi Wiranda Rizky dan Saksi Hendri Saputra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalami kesakitan pada kedua jempol kakinya dan sulit untuk berjalan serta kedua jempol kakinya sering mengeluarkan darah dan nanah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang salah yaitu tentang keizinan pemulangan anak (korban), tentang pengobatan dan penginapan;

3. Saksi Hendri Syahputra Bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Fatimah dan Saksi Wiranda Rizky adalah orang-

orang yang mengetahui dan melihat Terdakwa melakukan pengobatan menggunakan besi dan mor yang menyebabkan jempol kaki Saksi Korban Erni Safitri mengalami kesakitan pada kedua jempol kakinya dan sulit untuk berjalan serta kedua jempol kakinya sering mengeluarkan darah dan nanah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 14.50 WIB di toko Ruqiah Syar`iyah Quranic di Jalan Perdamaian Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan dengan menggunakan alat bantu sepasang besi beserta mor terhadap Saksi Korban dengan cara menjepit kedua jempol kaki Saksi Korban menggunakan besi yang sudah dipasang dengan mor sehingga jempol kaki Saksi Korban menjadi hancur dan luka parah serta bernanah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara tersebut karena Terdakwa mengatakan Saksi Korban mengalami sakit yang sangat parah sehingga harus disembuhkan dengan cara tersebut;
- Bahwa benar Saksi Korban telah lama sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Fatimah pengobatan tersebut dilakukan dengan menggunakan besi dan mor;
- Bahwa Saksi Fatimah tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan sepasang besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pengobatan terhadap Saksi Korban dilakukan selama 44 hari, namun setelah 2 minggu pengobatan Saksi Fatimah membawa pulang Saksi Korban karena tidak sembuh;
- Bahwa sebelum berobat ke tempat Terdakwa, kuku jempol kaki Saksi

Korban bagus;

- Bahwa yang membuat laporan ke polisi adalah Saksi Fatimah;
 - Bahwa antara keluarga Saksi Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang salah yaitu tentang keizinan pemulangan anak (korban), tentang pengobatan dan penginapan;
4. Saksi Wiranda Rizky Bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan dengan menggunakan alat bantu sepasang besi beserta mor terhadap Saksi Korban Erni Safitri dengan cara menjepit kedua jempol kaki Saksi Korban menggunakan besi yang sudah dipasang dengan mor sehingga jempol kaki Saksi Korban menjadi hancur dan luka parah serta bernanah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 14.50 WIB di toko Ruqiah Syar`iyah Quranic di Jalan Perdamaian Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
 - Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara tersebut agar Saksi Korban sembuh dari penyakitnya dan kembali seperti semula;
 - Bahwa benar Saksi Korban telah lama sakit;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Fatimah pengobatan tersebut dilakukan dengan menggunakan besi dan mor;
 - Bahwa Saksi Fatimah tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan sepasang besi tersebut;

- Bahwa Saksi, Saksi Fatimah dan Saksi Hendri Syahputra adalah orang-orang yang mengetahui dan melihat Terdakwa melakukan pengobatan menggunakan besi dan mor yang menyebabkan jempol kaki Saksi Korban Erni Safitri mengalami kesakitan pada kedua jempol kakinya dan sulit untuk berjalan serta kedua jempol kakinya sering mengeluarkan darah dan nanah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setelah 2 minggu pengobatan Saksi Fatimah membawa pulang Saksi Korban meskipun tidak diizinkan oleh Terdakwa karena tidak sembuh dan membawa Saksi Korban berobat ke rumah sakit Bayangkara;
- Bahwa antara keluarga Saksi Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang salah yaitu tentang keizinan pemulangan anak (korban), tentang pengobatan dan penginapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 orang tua Saksi Korban Erni Safitri Binti Mustafa yaitu Saksi Fatimah membawa Saksi Korban ke pengobatan alternatif di Jalan Perdamaian Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh bernama Ruqiah Syar`iyah Quranic untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa Saksi Korban dan memberitahukan agar Saksi Korban yang mengalami sakit kemasukan yang dibuat oleh orang lain (sakit guna-guna) yang sudah parah untuk tinggal di tempat pengobatan

selama 44 hari untuk menjalani pengobatan;

- Bahwa cara pengobatan yang Terdakwa lakukan adalah pengobatan alternatif dengan cara menjepit jari tangan dan kaki Saksi Korban dengan besi;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada keluarga Saksi Korban mengenai cara pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban berada di tempat Terdakwa selama 35 hari;
- Bahwa benar Saksi Korban berobat di dalam kamar lantai 2, lalu Terdakwa memasang jepitan besi beserta mor untuk mengikat besi tersebut di ujung jari tangan dan ujung jari kaki Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengencangkan drat besi tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa memasang jepit besi tersebut pada kedua jempol kaki dan tangan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan selama 5 jam atau 6 jam pada hari yang berbeda;
- Bahwa selama 35 hari penjepitan tersebut telah dilakukan sebanyak 105 (seratus lima) kali dan Terdakwa melihat jari kaki Saksi Korban mengalami luka karena jepitan besi sedangkan jari tangan Saksi Korban hanya gembung saja;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meminta pulang dari tempat pengobatan Terdakwa karena ada keluarga yang meninggal namun tidak Terdakwa izinkan;
- Bahwa pada saat datang untuk berobat dengan Terdakwa kondisi Saksi Korban meronta-ronta dan kesurupan;
- Bahwa Saksi Korban baru sadar pada hari ke-15 (lima belas) dan luka pada jempol kaki Saksi Korban baru ada pada hari yang sama;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan obat luka untuk jempol kaki Saksi Korban dan setelah Saksi Korban pulang juga Terdakwa ada mengantarkan obat namun tidak diterima oleh keluarga Saksi Korban;
- Bahwa setelah menjalankan pengobatan tersebut sakit kesurupan Saksi Korban sembuh;
- Bahwa tidak banyak orang yang Terdakwa sembuhkan karena tergantung pada penyakitnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set besi penjepit jari jempol kaki dengan ukuran 4,3 cm;
2. 2 (dua) set besi penjepit jari jempol kaki dengan ukuran 3 cm;
3. 4 (empat) buah tisu yang sudah dilipat-lipat untuk dipergunakan sebagai

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan Visum Et Repertum Biasa No. R/100VIII/Kes.3.1/2018/PPT Aceh, tanggal 9 Juli 2018 oleh Dokter Rahmatsyah yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan diri Saksi Korban Erni Safitri yang menerangkan bahwa dijumpai:

- Luka terbuka di jempol kaki kanan dan kemerahan dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
- Luka gores dari dalam kuku keputihan dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
- Luka terbuka di jempol kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter;
- Luka gores dari dalam kuku dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter;
- Luka hematoma di jempol tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima dan telunjuk satu kali nol koma lima centimeter;
- Luka gores dari dalam kuku jempol ukuran satu koma tiga kali nol koma

enam centimeter, telunjuk nol koma enam kali nol koma dua centimeter dan jari tengah nol koma delapan kali nol koma enam centimeter;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka terbuka dan luka gores pada kaki dan tangan, korban tidak memerlukan perawatan secara intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 orang tua Saksi Korban Erni Safitri Binti Mustafa yaitu Saksi Fatimah membawa Saksi Korban ke pengobatan alternatif di Jalan Perdamaian Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh bernama Ruqiah Syar`iyah Quranic untuk berobat dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memeriksa Saksi Korban dan memberitahukan agar Saksi Korban yang mengalami sakit kemasukan yang dibuat oleh orang lain (sakit guna-guna) yang sudah parah untuk tinggal di tempat pengobatan selama 44 hari untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa benar cara pengobatan yang Terdakwa lakukan adalah dengan menjepit jari tangan dan kaki Saksi Korban dengan menggunakan besi penjepit;
- Bahwa benar Saksi Korban dibawa ke dalam kamar di lantai 2 kemudian Terdakwa memasang sepasang besi beserta mor untuk mengikat besi yang dijepit di ujung jari kaki dan ujung jari tangan Saksi Korban dengan maksud agar Saksi Korban sembuh dari penyakitnya;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) hari Terdakwa memasang besi penjepit tersebut pada kedua jempol kaki dan tangan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan selama 5 jam atau 6 jam pada hari yang berbeda;

- Bahwa akibat pemasangan besi penjepit tersebut, jempol kaki Saksi Korban mengalami pembusukan dan hancur serta mengeluarkan nanah;
- Bahwa setelah sehari-hari menjalani pengobatan, kemudian Saksi Korban meminta pulang dari tempat pengobatan Terdakwa karena ada keluarga yang meninggal namun tidak Terdakwa izinkan;
- Bahwa orang tua Saksi Korban tetap membawa Saksi Korban pulang dan melakukan pengobatan ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kesakitan pada kedua jempol kakinya dan sulit untuk berjalan serta kedua jempol kakinya sering mengeluarkan darah dan nanah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa biaya yang diberikan keluarga Saksi Korban selama Saksi Korban tinggal di tempat Terdakwa adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin praktek untuk pengobatan yang dilakukan;
- Bahwa cara pengobatan Terdakwa tersebut juga dilakukan terhadap pasien-pasien Terdakwa yang lain;
- Bahwa benar pengobatan dengan cara memasang besi penjepit pada tubuh manusia tidak lazim dilakukan karena bukan pada tempatnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban/Keluarga Saksi Korban tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh yang dihadapkan ke persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum dan tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel, salah satu bentuk dari kesengajaan adalah kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut R. Soesilo bahwa dalam Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 orang tua Saksi Korban Erni Safitri Binti Mustafa yaitu Saksi Fatimah membawa Saksi Korban ke pengobatan alternatif di Jalan Perdamaian Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh bernama Ruqiah Syar`iyah Quranic untuk berobat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeriksa Saksi Korban dan memberitahukan agar Saksi Korban yang mengalami sakit kemasukan yang dibuat oleh orang lain (sakit guna-guna) yang sudah parah untuk tinggal di tempat pengobatan selama 44 hari untuk menjalani pengobatan dan biaya yang diberikan keluarga Saksi Korban selama Saksi Korban tinggal di tempat Terdakwa adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban dibawa ke dalam kamar di lantai 2 kemudian Terdakwa melakukan pengobatan dengan memasang sepasang besi beserta mor untuk mengikat besi yang dijepit di ujung jari kaki dan ujung jari tangan Saksi Korban dengan maksud agar Saksi Korban sembuh dari

penyakitnya sebanyak 3 (tiga) kali dan selama 5 jam atau 6 jam pada hari yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin praktek untuk pengobatan yang dilakukan dan pengobatan dengan cara memasang besi penjepit pada tubuh manusia tidak lazim dilakukan karena bukan pada tempatnya;

Menimbang, bahwa akibat pemasangan besi penjepit tersebut, jempol kaki Saksi Korban mengalami pembusukan dan hancur serta mengeluarkan nanah sehingga setelah sehari-hari menjalani pengobatan, orang tua Saksi Korban membawa Saksi Korban pulang tanpa seizin Terdakwa dan melakukan pengobatan ke rumah sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Biasa No. R/100VIII/Kes.3.1/2018/PPT Aceh, tanggal 9 Juli 2018 oleh Dokter Rahmatsyah yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan diri Saksi Korban Erni Safitri yang menerangkan bahwa dijumpai:

- Luka terbuka di jempol kaki kanan dan kemerahan dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
- Luka gores dari dalam kuku keputihan dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
- Luka terbuka di jempol kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter;
- Luka gores dari dalam kuku dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter;
- Luka hematoma di jempol tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima

dan telunjuk satu kali nol koma lima centimeter;

- Luka gores dari dalam kuku jempol ukuran satu koma tiga kali nol koma enam centimeter, telunjuk nol koma enam kali nol koma dua centimeter dan jari tengah nol koma delapan kali nol koma enam centimeter;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka terbuka dan luka gores pada kaki dan tangan, korban tidak memerlukan perawatan secara intensif;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari cara pengobatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kesakitan pada kedua jempol kakinya dan sulit untuk berjalan serta kedua jempol kakinya sering mengeluarkan darah dan nanah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim merujuk pada bukti Visum Et Repertum Biasa No.

R/100VIII/Kes.3.1/2018/PPT Aceh, tanggal 9 Juli 2018 oleh Dokter Rahmatsyah yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan hasil pemeriksaan diri Saksi Korban Erni Safitri yang menerangkan bahwa dijumpai:

- Luka terbuka di jempol kaki kanan dan kemerahan dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
- Luka gores dari dalam kuku keputihan dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter;
- Luka terbuka di jempol kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter; Luka gores dari dalam kuku dengan ukuran satu kali nol koma dua centimeter;
- Luka hematoma di jempol tangan kanan ukuran satu kali nol koma lima dan telunjuk satu kali nol koma lima centimeter;
- Luka gores dari dalam kuku jempol ukuran satu koma tiga kali nol koma enam centimeter, telunjuk nol koma enam kali nol koma dua centimeter dan jari tengah nol koma delapan kali nol koma enam centimeter;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka terbuka dan luka gores pada kaki dan tangan, korban tidak memerlukan perawatan secara intensif;

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memiliki pertimbangan dalam penjatuhannya. Pertimbangan inilah yang kemudian mendasari jatuhnya putusan pada akhir persidangan. Pertimbangan hakim ini terdiri dari pertimbangan hukum dan pertimbangan sosiologi.

1. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum disini yang dimaksud adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis. Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya istilah pemberatan pidana.

a. Dasar Pemberatan Pidana Umum

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:

1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
- b. Memakai kekuasaan jabatannya
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidanya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak dengan melanggar. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum subjek hukum pada kejahatan-kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak berlakupada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada kejahatan dan pelanggaran yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kejahatan pidana dan pelanggaran jabatan karena kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan.

Pemberaatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di atas. Walaupun subjek tindak pidana Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan memperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dengan pelanggaran jabatan.

2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a, KUHP yang bunyi lengkapnya adalah: Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

Ketentuan ini ditambahkan kedalam KUHP berdasarkan Undang-Undang No.73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958). Alasan pemberatan pidana yang diletakan pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, dapat menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah suatu perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 52 a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara apapun yang penting kejahatan itu terwujud. Oleh karena dalam Pasal 52 a ini disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka di sini tidak berlaku pada pelanggaran. Disini berlaku pada kejahatan

manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP.

3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recedive*)

Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan lainnya dalam hukum pidana, menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah pidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.

Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

b. Dasar Yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Umum

Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap sipembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

1) Undang undang No 3 tahun 1997 Menurut UU No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan (Pasal 5), dan dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, ialah:

a) Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali

anak itu kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

- b) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, walinya atau tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan anak itu kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan Dasar peringanan pidana menurut UU No. 3 tahun 1997, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama mengenai: umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun) dan yang kedua mengenai: belum pernah menikah. Dalam sistem hukum kita selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang.

2) Percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan

Pembantuan kejahatan, yang menurut Undang-Undang (Pasal: 53 ayat (2) dan 57 ayat (1) pidana maksimum terhadap sipembuatnya di kurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataan menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan.

Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pleger: pelaku pelaksana) sendiri. Tapi sesungguhnya percobaannya, percobaan dan pembantuan ini adalah berupa dasarperinganan yang semu, bukan dasar peringan yang sebenarnya.

2. Pertimbangan Sosiologis

Selain adanya pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan

keadaan sosiologis. Pertimbangan sosiologis yang dimaksud disini termasuk didalamnya pertimbangan etika, moral, norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, nalar sehat serta ketentraman masyarakat. Pertimbangan sosiologis ini bisa saja memberatkan bagi pelaku maupun meringankan.

Jika kemudian pelaku secara etika menyesali perbuatannya, atau telah meminta maaf secara sungguh-sungguh kepada korban maupun keluarganya, maka hakim dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan tersebut.

Selain meringankan pertimbangan sosiologis juga dapat memberatkan. Jika pelaku didalam persidangan tidak berlaku sopan atau tidak menghormati jalannya persidangan, tidak terlihat menyesali perbuatannya atau terdakwa bermaksud atau tidak memiliki itikad untuk meminta maaf atau memperbaiki kesalahannya, maka hakim dapat menambah hukumannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosiologis tersebut. Pertimbangan sosiologis meliputi beberapa aspek yang dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan dan dalam hal membangun keyakinan hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Aspek empiris, psikologis, kriminologis menjadi salah satu dari beberapa hal penting dalam membentuk sebuah pandangan penting bagi hakim dalam menelaah setiap kasus yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil keputusan yang tepat dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

B. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer;

3. Menyatakan Terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set besi penjepit jari jempol kaki dengan ukuran 4,3 cm;
 - 2 (dua) set besi penjepit jari jempol kaki dengan ukuran 3 cm;
 - (empat) buah tisu yang sudah dilipat-lipat untuk dipergunakan sebagai alas untuk menjepit jari jempol kaki dan jari jempol tangan;Dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 443/PID.B/2018/PN Bna

A. Adanya Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim yang Relatif Ringan Terhadap Perkara Pidana NOMOR 443/PID.B/2018/PN BNA

Dalam Pasal 13 (KUHAP) disebutkan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.¹

Ketika proses pemeriksaan perkara di pengadilan antara hakim dan jaksa memiliki kewenangan masing-masing. Secara umum telah kita ketahui bahwasanya kewenangan hakim adalah sebagai pengadil,pemeriksa,pemutus perkara dan kadang kala hakim juga berwenang sebagai penemu hukum atau yang dikenal dengan istilah *rechtsvinding* jikalau aturan hukumnya tidak ada.

Sedangkan kewenangan jaksa di amati pada Kitab Undang-undang hukum acara pidana, kejaksanaan sebagai pengemban kekuasaan negara dibidang penuntutan maka diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 (a) KUHAP).

Jaksa dalam hal ini mewakili masyarakat, karena diberi tugas sebagai penuntut umum, pencurian terjadi di tengah tengah masyarakat, jika jaksa tidak melihat asas keadilan maka jaksa telah menciderai mandat yang telah diberikan sebagai penuntut umum, dan jaksa harus melihat pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukan terdakwa dalam tindak pidana pencurian yang mana pencurian banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

¹ Rizanizarli,et al, *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh Bina Naggroe 2012, hlm 130.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHP, Penuntut umum memiliki wewenang

:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidikpembantu.
- b. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di tentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim;

Berdasarkan pengertian, secara garis besar kewenangan Jaksa adalah : sebagai Penuntut Umum dan sebagai Eksekutor, sedangkan kewenangan Penuntut Umum adalah Melakukan Penuntutan dan Melaksanakan Penetapan Hakim.²

a. Dakwaan Jaksa

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan Primair Subsidair. Pada dakwaan primairnya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan pada dakwaan subsidairnya menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tujuan Jaksa Penuntut umum menggunakan surat dakwaan primair subsidair ini yakni agar dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan, Bagian pertama)*, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm.188 -189.

pelaku terhadap saksi korban dapat dijerat dengan sanksi pidana yang tegas, sehingga pelaku tidak lagi dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan olehnya.

Adapun yang menjadi dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yakni termuat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan menyebabkan luka berat

Unsur barangsiapa dalam kasus ini menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu SUHERMAN T.Ms. Unsur barangsiapa wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk membuktikan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, namun KUHP hanya mengatur mengenai ketika seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), yang menegaskan :

1. Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Selama persidangan, terdakwa sehat secara fisik maupun psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subjek hukum.
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat

Unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) adalah melakukan penganiayaan yang memiliki akibat atau dengan kata lain menyebabkan luka berat. Artinya perbuatan terdakwa tidak hanya sekadar penganiayaan biasa semata melainkan atas perbuatan seseorang menyebabkan luka berat yang dialami oleh orang lain. Pasal 351 baik pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak

merinci mengenai unsur-unsurnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas tentang pengertian dari penganiayaan itu sendiri.

Menurut Adami Chazawi bahwa latar belakang pembuat undang-undang tidak merinci atau tidak merumuskan pengertian penganiayaan berawal dari didalam rancangan pasal tersebut yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda terdapat dua rumusan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/ penderitaan pada tubuh orang lain dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan untuk merusak kesehatan tubuh orang lain. Kedua rumusan tersebut ditolak oleh sebagian anggota parlemen Belanda disebabkan oleh tidak terangnya atau kaburnya pengertian rasa sakit / penderitaan orang lain. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman hanya menyebut penganiayaan dengan alasan bahwa semua orang sudah mengerti artinya. Menurut R.Soesilo bahwa didalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.

Unsur adanya kesengajaan merupakan unsur subjektif. Maksud dari unsur ini adalah unsur yang berasal dari diri pelaku sendiri. Kesengajaan terdiri atas tiga bentuk yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai konsekuensi, dan sengaja sebagai risiko. Rasa sakit dalam hal ini haruslah merupakan tujuan pelaku. Jika rasa sakit hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka seseorang tersebut tidak termasuk dalam penganiayaan, namun tujuan lain tersebut haruslah patut. Misalnya seorang orang tua memukul anaknya untuk tujuan mendidik asalkan masih dalam kebiasaan yang wajar.

Selain dakwaan Primair, adapun dakwaan subsidair sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada surat dakwaannya yakni dengan

menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun yang menjadi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1), antara lain :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

1. Unsur barangsiapa dalam kasus ini menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu SUHERMAN T.Ms. Unsur barangsiapa wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk membuktikan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, namun KUHP hanya mengatur mengenai ketika seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), yang menegaskan : Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Selama persidangan, terdakwa sehat secara fisik maupun psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subjek hukum. Sehingga unsur barangsiapa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga terpenuhi dan tidak memiliki perbedaan dengan unsur barangsiapa sebagaimana yang juga termuat pada Pasal 351 ayat (2) sebagaimana yang telah dikemukakan penulis di atas.

2. Melakukan Penganiayaan

Unsur kedua dari Pasal 351 ayat (1) adalah melakukan penganiayaan. Sama halnya dakwaan primair yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 351 ayat (2) karena Jaksa Penuntut Umum lebih menilai perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat pada diri saksi korban, pada

dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan aturan pasal yang sama yakni dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1). Unsur dari pasal ini yakni Jaksa Penuntut Umum lebih berfokus pada adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa harus dijatuhi hukuman guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain, penggunaan Pasal 351 ayat (1) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hanya bertujuan untuk mengantisipasi bilamana perbuatan terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa tidak menyebabkan luka berat sehingga memungkinkan terdakwa lepas dari tuntutan hukum yang seharusnya ia pertanggungjawabkan. Maka dengan digunakannya Pasal 351 ayat (1) pada dakwaan subsidair, terdakwa tidak lagi akan bisa lari dari pertanggungjawaban pidana yang harus ia terima atas perbuatannya yang menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya pada kasus penganiayaan dengan pemberataan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan nomor perkara NOMOR 443/PID.B/2018/PN BNA menuntut 2 (dua) tahun penjara. Pada kasus ini jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur keadilan dalam pelaksanaan memutuskan tuntutanannya karena relatif rendah, dalam dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Penganiayaan dengan pemberatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan mana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, menyatakan terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan dengan pemberatan

” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahanan. Dan menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set besi penjepit jari jempol kaki dengan ukuran 4,3 cm;
- 2 (dua) set besi penjepit jari jempol kaki dengan ukuran 3 cm;
- 4 (empat) buah tisu yang sudah dilipat-lipat untuk dipergunakan sebagai alas untuk menjepit jari jempol kaki dan jari jempol tangan; Dimusnahkan.

Dalam hal ini unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi, akan tetapi jaksa penuntut umum menuntut rendah pada perkara tersebut, dalam hal ini jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 351 ayat (2) KUHPidana Subsider Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yaitu hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut analisa hukum saya Terhadap tuntutan jaksa dalam perkara ini menuntut 2 (dua) Tahun penjara relative lebih rendah, seharusnya terdakwa mendapat tuntutan lebih berat atau tuntutan maksimal. Mengingat terdakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana seharusnya dituntut penjara dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. jika dilihat dari nilai keadilan maka jaksa penuntut umum belum memenuhi dan mencerminkan nilai keadilan karena disini masyarakat melihat adanya tuntutan jaksa yang tidak sesuai dengan pasal yang ditetapkan tersebut.

c. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau

bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkaranya.³

Menurut undang-undang tentang kekuasaan kehakiman (UU No.4 Tahun 2004, pasal 36 ayat (4) pelaksanaan keputusan hakim harus berdasarkan prikemanusiaan dan keadilan.⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki pasal 24 UUD 1945, hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau idenpendensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan pasal 24 UUD 1945, Harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

- a) Keadilan *distributif*, keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik;
- b) Keadilan *komutatif*, keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kntra prestasi;
- c) Keadilan *vindikatif*, keadilan dalam hal menyatukan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.⁵

³ Lilik Mulyadi, *Hukum acara pidana normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, PT Alumni, Jakarta, 2016, hlm. 203

⁴ Adi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9

Dalam menjatuhkan putusan, seharusnya seorang hakim harus benar-benar menciptakan nilai-nilai filosofis (keadilan), sosiologis (kemanfaatan) dan yuridis (kepastian hukum), hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk di terapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya sehingga tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegakan hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan. Maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara *sosiologis*, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara *yuridis* harus ditetapkan secara seimbang dalam penegakan hukum ⁶

Roeslan Saleh mengemukakan : “keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka makin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang

⁵ H.P Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori, praktik ,dan Yurisprudensi indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 17

⁶ <http://abhymaulana-initulisanku.blogspot.com/2012/05/penegakan-hukum-di-indonesia-tinjauan.html>

terdesak,. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat di atasi degan jalan memberi penafsiran di atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.⁷

Nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana,, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat.⁸ Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan dan tercapainya ketentraman bagi masyarakat.

Nilai kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit, hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *flat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

⁷ Roselan Saleh dikutip dalam Bismar Siregar,*kata hatiku,Ttentangmu*, Diana press, Jakarta, 2018, hlm. 121-122.

⁸ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media,Yogyakarta,2009, hlm. 129

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* berpendapat bahwa suatu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkret.⁹

Dalam kasus yang melibatkan T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Majelis Hakim yang diketui Ainal Mardhiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H dan Elviyanti Putri, S.H., M.H. Sebagai hakim anggota menjatuhkan kepada terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh dengan pasal pemidanaan berdasarkan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang disusun dalam dakwaan Subsideritas oleh jaksa penuntut umum yaitu :

Bahwa ia terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Perdamaian Gp. Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Erni Safitri Binti Mustafa yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan

⁹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Teori Hukum, Citra Aditdya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42-43

terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Maka hakim memilih menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer yaitu pasal 351 ayat (2) KUHPidana, akan tetapi menurut analisa hukum saya putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa ini belum memenuhi dan mencerminkan keadilan, alasannya adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Primer yaitu pasal 351 ayat (2) KUHPidana. Maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimal atau minimal sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 2 (dua) tahun penjara.

Kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus suatu perkara juga harus memenuhi dan mencerminkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.

Putusan hakim akan mencerminkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, manakala hakim tidak hanya mengacu pada nilai keadilan semata, akan tetapi juga harus mengarah kepada nilai kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para terdakwa dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhir nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau berguna bagi semua pihak.

Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bukan untuk menjadi hukuman pembalasan, melainkan adalah untuk menimbulkan efek jera atau edukatif bagi terdakwa agar dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar.

B. putusan hakim yang tidak sesuai dengan pasal Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang di ajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dari pasal tersebut, guna penegakkan hukum (*law enforcement*) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan.¹⁰

Untuk menjelaskan perkara di putusan Nomor 443/PID.B/2018/PN BNA Dalam hal ini Majelis Hakim menimbang hal-hal yang memberatkan terdakwa T. Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka terhadap orang lain; Antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan keluarganya belum ada perdamaian dan Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Dalam putusan Nomor 443/PID.B/2018/PN BNA, belum memenuhi rasa kemanfaatan dikarenakan masyarakat menilai dalam melihat tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan hanya diberi hukuman yang sangat ringan dan kurangnya kepastian hukum bagi terdakwa karena tidak memberikan efek jera, sehingga tidak adanya asas keadilan dimata masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan, dimana dalam menemukan fakta-fakta di persidangan hakim harus

¹⁰ Immanuel Cristophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan, Lex Crimen*, 2014, Hal 133-134. Diakses Melalui: <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen>, tanggal 1 januari 2020.

menggunakan cara atau syistem pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan, sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja.

Dengan demikian unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*) tidak seperti unsur kesengajaan dan pembunuhan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka sesuai dengan pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun pennjara.

Terdapat 2 (Dua) macam akibat ini harus tidak dituju juga harus tidak disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dan pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja tindak pidana menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.

Pasal 170 KUHP : ayat (1) “Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, Ayat (2) Yang bersalah diancam :

¹¹Hari Sasangka,Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiwa dan Praktisi*, Surabaya; Bandar Maju, 2003,Hlm 17.

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Ayat (3) Pasal 89 tidak diterapkan.”

Dalam tindak pidana penganiayaan perlu dikaji secara komprehensif bagi aparat penegak hukum agar nantinya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi lebih obyektif dan tidak merugikan siapapun terutama seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan. Salah satu bentuk atau upaya kehati-hatian yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum terkait tindak pidana penganiayaan, dalam penyidikan maupun penuntutannya menggunakan pasal berlapis dalam rangka menjerat atau mempidana pelaku tindak pidana penganiayaan untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP , disebutkan bahwa pertimbangan yang tersusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dikatakan sebagai suatu hal yang dapat menunjukkan kehormatan hakim dalam sebuah putusan dikatakan sebagai suatu hal yang dapat menunjukkan kehormatan hakim yang bersangkutan. Bagian pertimbangan menjadi sangat penting karena ini menunjukkan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus agar putusan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa harus dengan menghubungkan ancaman pidananya terhadap beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan.¹²

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh KUHP telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud di antaranya adalah “dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana”.¹³

Berdasarkan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam putusan kasus Pengadilan negeri Banda Aceh 443/PID.B/2018/PN BNA dinilai telah terjadi tindakan hakim yang tidak tepat dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan terhadap terdakwa . Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Suherman T. Ms. ST Bin M. Saleh. Dengan dakwaan subsidairitas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam 351 ayat (2) KUHPidana subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

C. Putusan hakim Belum Memenuhi Rasa Keadilan.

Praktik penegakan hukum yang bersifat kontroversial dalam kehidupan hukum di Indonesia, selama ini tidak lepas dari sistem manajemen penegakan hukum. Sejumlah fakta hukum pada umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman, salah satunya disebabkan oleh putusan hakim yang belum mencerminkan nilai keadilan yang diharapkan para pencari keadilan.

¹² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta; Djambatan, 2009, Hlm 128

¹³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 124.

Putusan hakim merupakan putusan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁴

1. Keputusan mengenai peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang).

Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral, sama dengan apa yang diterimanya.¹⁵

¹⁴ Sudut Hukum, *Dasar Pertimbangan Hakim, Sebagaimana dimuat dalam* <http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?l=1>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 14.07 WIB.

¹⁵ *Loc.Cit.*

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan nomor : 443/Pid.B/2018/PN BNA, tidak memenuhi rasa keadilan, padahal dalam setiap Keputusan selalu diawali dengan kata demi keadilan. Komitmen ini harus dipatuhi dan harus tercermin pada keputusan hakim.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”. Kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya. Majelis hakim setelah menimbang perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara. Putusan ini kurang adil sebab tidak sesuai berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (2), Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, tidak mempertimbangkan keadaan saksi korban yang mengalami luka berat atas perbuatan pidana terdakwa, dan tidak sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian hasil pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Hakim dan jaksa dalam menuntut maupun menjatuhkan putusan belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal ini bisa dilihat dari putusan Hakim maupun tuntutan Jaksa yang sangat ringan yaitu Jaksa menuntut hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, dan Hakim memutuskan lebih rendah dari jaksa yaitu hanya penjara selama 1 (satu) Tahun, dalam hal ini Hakim dan Jaksa Penuntut menjatuhkan hukuman yang minimal dan relatif ringan, seharusnya hukuman terhadap pelaku diperberat karna belum tentu terdakwa merasakan efek jera setelah menerima hukuman yang relatif ringan. Begitu juga dengan nilai kepastian hukum, hakim disini telah gagal menemukan kebenaran materil, sehingga mencerminkan Putusan Hakim tersebut belum memenuhi nilai kepastian hukum.
2. Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan dari fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan. Hal-hal dimaksud diantaranya adalah “dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana”. Dalam pertimbangannya, hakim hanya mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang di ajukan yaitu keterangan saksi dan terdakwa, tetapi tidak secara rinci mempertimbangkan tentang pasal yang menjerat terdakwa yang seharusnya memberatkan terdakwa bukan lebih meringankannya. Sehingga putusan hakim ini belum tentu menyebabkan efek jera terhadap terdakwa, maupun masyarakat yang ingin melanggar hukum.

B. Saran

1. Kepada Jaksa Penuntut maupun Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, perlu tetap megusahakan agar putusan Hakim mencerminkan tiga unsur yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Suatu hal yang memang harus diakui bahwa untuk mewujudkan unsur tersebut secara bersama-sama memang tergolong sulit namun demikian harus tetap diusahakan supaya tidak merugikan hak-hak konstitusional dari warga negara.
2. Diharapkan kepada Hakim dalam memberikan putusan harus memuat fakta-fakta yuridis dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang diberikan oleh Hakim tidak terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan putusan.
3. Disarankan kepada jaksa penuntut umum harus lebih teliti dalam menyusun surat dakwaannya dengan memenuhi unsur materil sesuai dengan pasal 351 ayat (2) KUHPidana subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. sehingga surat dakwaan tidak batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Waloyu, *Pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta; Djambatan, 2009.
- Henry Arianto, “*Metode Penelitian Hukum*, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum”. (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2006).
- Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Surabaya; Bandar Maju, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Immanuel Cristophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan*, Lex Crimen, 2014, Diakses Melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>, tanggal 18 juni 2017
- Lilik Mulyadi. *Komplikasi Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007.
- Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum, Teori Hukum*, Citra Aditdya Bakti, Bandung , 2001.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan*, Bagian ertama, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Panggabean H.P, *Hukum Pembuktian Teori*, praktik ,dan Yurisprudensi indonesia, PT Alumni, Bandung 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010.

Roselan Saleh dikutip dalam Bismar Siregar, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Diana press, Jakarta, 2018.

Riza Nizarli, et al, *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh: Banda Aceh Bina Naggroe 2012.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 20006.

Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Wirdjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003

B. Perundang-undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.